



PETIKAN

## **BUPATI MUKOMUKO**

### **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**

**NOMOR 37 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN MUKOMUKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN MUKOMUKO.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-Undangan.
- b. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- c. Eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari alam didalam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-Undangan perpajakan daerah.
- e. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- g. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- h. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- k. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan di pungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### **Pasal 3**

(1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatome;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosif;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakit; dan
- kk. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.

- (2) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
  - b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Orang Pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

### **BAB III**

#### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di daerah Kabupaten Mukomuko.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

#### **Pasal 6**

- (1) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya tarif pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Pasal 6 sebagai berikut :

1.Granit	Tarif pajak = Rp.10.000,-M <sup>3</sup>
2.Batu (batu bulat, batu kali, batu mangga)	Tarif pajak = Rp. 4.000,-M <sup>3</sup>
3.Batu pecah	Tarif pajak = Rp. 4.000,-M <sup>3</sup>
4.Pasir (pasir sungai, pasir laut)	Tarif pajak = Rp. 3.000,-M <sup>3</sup>
5.Tanah (tanah urug, pasir timbunan)	Tarif pajak = Rp. 3.000,-M <sup>3</sup>
6.Koral (kerikil/sirtu)	Tarif pajak = Rp. 3.000,-M <sup>3</sup>

## **Pasal 7**

- (1) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 10 Tahun 2006 dan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.
- (2) Hasil Pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dibagi sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebesar 65% (enam puluh lima persen);
  - b. Pemerintah Desa sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
  - c. Tata cara pengambilan bagi hasil Pajak Pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana Pasal 6 adalah merupakan kinerja kepala desa dalam rangka pengawasan dan pemantauan terhadap Wajib Pajak dan dibuktikan dengan rekapitulasi media yang terpakai oleh Wajib Pajak dan disampaikan ke Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

## **Pasal 8**

Besar pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## **BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK**

### **Pasal 9**

- (1) Pajak terutang dipungut dalam wilayah daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## **BAB V KEWAJIBAN WAJIB PAJAK**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPtPD.
- (2) SPtPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

## **BAB VI KETENTUAN PEMUNGUTAN DAN PEMBAGIAN HASIL PAJAK**

### **Pasal 11**

Penyelenggaraan pemungutan pajak meliputi kegiatan perhitungan pajak, penetapan pajak, pembayaran pajak, pengurangan pajak, pembebasan pajak dan lain-lainnya yang berhubungan dengan pemungutan pajak.

### **Pasal 12**

Penyelenggaraan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan Administrasi Pajak dan Pemungutan Pajak dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah.
- (2) Bentuk, jenis, isi serta ukuran administrasi pajak yang terdiri dari SPTPD, SSPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKLB, SKPDN, STPD termasuk administrasi lainnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah.

### **Pasal 14**

- (1) Hasil pemungutan pajak atau pembayaran pajak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Mukomuko pada Bank Pembangunan Daerah Mukomuko dengan Nomor Rekening 01.01.10193.8. melalui Bendaharawan Khusus Penerima yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bendaharawan penerima menyetorkan pembayaran pajak yang diterima ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dari tanggal penerimaan.
- (3) Bendaharawan khusus penerima wajib membuat pembukuan pembayaran pajak yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 15**

Pemungutan Hasil Retribusi, 85% disetor ke Kas Daerah dan 15% digunakan untuk administrasi dan pengelola.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 16**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan oleh Tim Pembina dan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal, 5 Oktober 2011

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal, 5 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL, SH**

Pembina TK. I NIP. 19670401 199203 1 012

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 209**